



PUTUSAN

Nomor 491/Pdt.G/2023/MS.Idi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH IDI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 1103171003800002, tempat dan tanggal lahir Snb Rawang, 10 Maret 1980 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH TIMUR. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK 1103175708840001, tempat dan tanggal lahir Snb Rawang, 17 Agustus 1984 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN ACEH TIMUR. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi, Nomor 491/Pdt.G/2023/MS.Idi, tanggal 13 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2005 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

Hlm 1 dari 28 hlm – Putusan No. 491/Pdt.G/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 09/02/II/2005 Tertanggal 16 Februari 2005;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama sampai akhirnya pisah sebagaimana alamat Pemohon Termohon diatas KABUPATEN ACEH TIMUR;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama;

- Nurul Fajri (Perempuan, Snb. Rawang, 17 Juni 2007)
- Muhammad Khairil Rais (Laki-laki, Snb. Rawang, 23 Desember 2013)

Bahwa anak Pemohon Termohon dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun pada tahun 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan mulai terjadi perselisihan yang disebabkan:

a. Termohon dengan Pemohon sering berselisih paham karena keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam hal rumah tangga Pemohon Termohon;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada 02 Juni 2023 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, yang berakibat saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai saat ini telah berjalan selama 6 bulan maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

6. Bahwa oleh sebab itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi bersabar dengan tingkah laku Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya dan dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah

Hlm 2 dari 28 hlm – Putusan No. 491/Pdt.G/2023/MS.Idj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rahmah sudah sulit di pertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi Cq Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini agar kiranya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Idi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Islahul Umam, S.Sy, sebagaimana laporan Mediator tanggal 03 Januari 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon sudah mengerti maksud permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon siap mengajukan jawaban pada hari ini;
- Bahwa Termohon akan menjawab secara lisan;
- Bahwa benar, kami menikah pada tanggal 01 Februari 2005 dan tercatat di

Hlm 3 dari 28 hlm – Putusan No. 491/Pdt.G/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

- Bahwa betul, kami setelah menikah tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa benar, selama pernikahan tersebut kami telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sebetulnya antara kami tidak ada permasalahan, kami baik-baik saja,
- Bahwa terkait penyebabnya sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon, Termohon pun pernah berbicara dengan keluarga Termohon supaya tidak ikut campur dalam rumah tangga Termohon, walaupun begitu Pemohon tetap ingin bercerai;
- Bahwa betul, kami sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Termohon sebenarnya masih ingin mempertahankan rumah tangga;
- Bahwa apabila dimungkinkan Termohon ingin mengajukan gugat balik (rekonvensi) kepada Pemohon (Tergugat Rekonvensi) sebagai berikut:

■ Ba
hwa pada dasarnya Termohon (Penggugat Rekonvensi) tidak ingin bercerai dengan Tergugat Rekonvensi, terlebih sebenarnya antara kami berdua tidak ada permasalahan, yang menjadi masalah hanya karena hubungan Tergugat Rekonvensi dengan keluarga Penggugat Rekonvensi, itupun Penggugat Rekonvensi sudah berusaha berbicara dengan keluarga Penggugat Rekonvensi. Namun apabila hubungan rumah tangga ini sudah sulit untuk diteruskan dan Tergugat Rekonvensi ingin tetap menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi tetap menuntut hak Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak. Untuk nafkah iddah Termohon menuntut supaya Tergugat Rekonvensi memberikan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa iddah. Kemudian mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kemudian Penggugat Rekonvensi minta hak asuh untuk anak-anak

Hlm 4 dari 28 hlm – Putusan No. 491/Pdt.G/2023/MS.Idj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dan menuntut supaya Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung anak-anak Penggugat Rekonvensi memberikan nafkah setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang anak;

Bahwa terhadap Jawaban Termohon secara lisan tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sudah mengerti maksud jawaban Termohon;
- Bahwa pada intinya Pemohon sudah tidak nyaman berumah tangga dengan Termohon karena keluarga Termohon terutama mertua dan adik ipar laki-laki Pemohon selalu mengganggu Pemohon, mereka suka ngomel-ngomel kepada Pemohon dan suka menceritakan kejelekan Pemohon, jadi Pemohon sudah tidak nyaman hidup dengan mereka. Walaupun Termohon sudah ngomong ke mereka tapi tetap saja mereka tidak berubah;

Jawaban Gugatan Rekonvensi

- Bahwa terkait gugatan balik dari Termohon (Penggugat Rekonvensi). *Pertama*, Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memberikan nafkah selama masa iddah sesuai tuntutan Termohon. Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). *Kedua*, Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi. *Ketiga*, Tergugat Rekonvensi tidak keberatan atas tuntutan hak asuh anak, asalkan Pemohon diberikan akses untuk bertemu dengan anak-anak Pemohon dan *Keempat*, Pemohon bersedia memberikan nafkah anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada intinya Termohon / Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan saksi tidak ada yang Termohon / Penggugat Rekonvensi kurang;

Bahwa Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi, juga mengajukan duplik rekonvensi yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang ditinggalkan pihak-pihak,

Hlm 5 dari 28 hlm – Putusan No. 491/Pdt.G/2023/MS.Idj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Pemohon maupun pihak Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A.

Sur

at

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 1103171003800002 an Amiruddin, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx tanggal 11 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Peureulak Timur xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Provinsi Aceh, Nomor 09/02/II/2005 Tanggal 16 Februari 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-2;
3. Asli Surat Keterangan Nomor 5/2014/2023, tanggal 21 September 2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Seneubok Rawang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-3;

B.

Sa

ksi

1. Nama **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Alue le Cuko, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;

Hlm 6 dari 28 hlm – Putusan No. 491/Pdt.G/2023/MS.Idl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahunya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, keduanya suka terlibat perselisihan dan cek cok;
- Bahwa saksi tahunya dari Pemohon, penyebabnya karena keluarga Termohon ini suka ikut campur masalah rumah tangga mereka, jadinya hal itu yang membuat Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan isterinya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Juni 2023;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan dua kali, namun tidak berhasil, Pemohon tetap ingin cerai;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi dia penjaga kolam ikan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;

2. Nama **SAKSI 3**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH TIMUR, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini mereka sudah tidak rukun karena mereka sering cek cok;
- Bahwa menurut pengakuan Pemohon, penyebabnya karena keluarga Termohon ini suka ikut campur masalah rumah tangga mereka, jadinya dia tidak suka;

Hlm 7 dari 28 hlm – Putusan No. 491/Pdt.G/2023/MS.Idj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Juni 2023;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan dua kali, namun tidak berhasil, Pemohon tetap ingin cerai;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi dia penjaga kolam ikan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun walaupun telah diberikan kesempatan oleh Hakim:

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, disamping terdapat perkara konvensi yang diajukan oleh Pemohon, juga terdapat gugat balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Termohon, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Mahkamah telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hlm 8 dari 28 hlm – Putusan No. 491/Pdt.G/2023/MS.Idj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Islahul Umam, S.Sy**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 03 Januari 2024, mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hal ini berarti alasan perceraian tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Hlm 9 dari 28 hlm – Putusan No. 491/Pdt.G/2023/MS.Idj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan terkait status perkawinan Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa Termohon membenarkan, selama perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa Termohon membenarkan, setelah akad nikah tinggal di rumah milik bersama;
4. Bahwa Termohon membenarkan, permasalahan yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena keluarga Termohon sering ikut campur walaupun Termohon telah berusaha berbicara dengan keluarganya;
5. Bahwa Termohon membenarkan, saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak sejak Juni 2023;
6. Bahwa Termohon membenarkan, pernah di mediasi oleh aparat gampong setempat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan. Disamping itu dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami isteri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, Begitupula dalam hukum perkawinan tidak ada istilah kesepekatan bercerai tanpa alasan yang sah, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya

Hlm 10 dari 28 hlm – Putusan No. 491/Pdt.G/2023/MS.Idj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa permohonan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkar, Hakim Tunggal harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut. Dengan demikian, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat P-1 s/d P-3 dan telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: SAKSI 2 dan SAKSI 3;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P-1 s/d P-3) tersebut merupakan fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P-1 s/d P-3) tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P-1 dan P-2) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P-3) merupakan akta sepihak, maka kekuatan pembuktiannya hanya bersifat bukti permulaan (*begin bvan bewijs*), untuk mencapai batas minimal pembuktian, harus ditambah dan didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya

Hlm 11 dari 28 hlm – Putusan No. 491/Pdt.G/2023/MS.Idj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Hakim Tunggal menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang dapat dijadikan bukti, akan dipertimbangkan Hakim Tunggal bersama-sama dengan pertimbangan alat bukti lainnya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab, analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Ba
hwa berdasarkan alat bukti surat (P-2) berupa kutipan akta nikah dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 01 Februari 2005;
2. Ba
hwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan pengakuan Termohon, selama menjalani pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Ba
hwa berdasarkan keterangan para saksi, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama;

Hlm 12 dari 28 hlm – Putusan No. 491/Pdt.G/2023/MS.Idj



4. Ba
hwa berdasarkan bukti surat (P-3) dan keterangan saksi-saksi serta pengakuan Termohon, Pemohon dan Termohon sering kali terlibat perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena faktor keluarga Termohon yang tidak menyukai Pemohon;
5. Ba
hwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon dan Termohon telah pisah sejak Juni 2023;
6. Ba
hwa keluarga bahkan aparat gampong setempat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menjadi sebuah fakta, Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri, sehingga dengan adanya fakta tersebut, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Mahkamah Syar'iyah Idi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak, hal tersebut merupakan bukti bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul). Fakta tersebut akan Hakim pertimbangkan lebih lanjut karena berkaitan erat dengan ketentuan masa iddah bagi seorang isteri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, Hakim Tunggal berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal

Hlm 13 dari 28 hlm – Putusan No. 491/Pdt.G/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Disamping itu, dalam rangka memperketat perceraian, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023, pada Rumusan Kamar Agama huruf C.1 yang menegaskan bahwa untuk dikabulkannya perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus harus terbukti antara suami isteri tersebut tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling sedikit 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Pemohon / Termohon melakukan KDRT;

Menimbang, oleh karena suami isteri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Hakim Tunggal akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ? serta apakah permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maskud Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2023?

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran, adapun berdasarkan keterangan para saksi dan juga berdasarkan jawab jibawab antara Pemohon dan Termohon, Hakim Tunggal menyimpulkan bahwa penyebabnya

Hlm 14 dari 28 hlm – Putusan No. 491/Pdt.G/2023/MS.Idj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan karena faktor keluarga Termohon yang tidak menyukai Pemohon sehingga berpengaruh terhadap hubungan Pemohon dan Termohon yang ikut-ikutan tidak harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2023 sampai dengan sekarang, dan selama pisah tersebut hubungan komunikasi antara Pemohon dan Termohon terjalin kurang bagus sehingga antara keduanya sudah jarang berkomunikasi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami isteri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Hakim Tunggal menilai bahwa lama pisah antara Pemohon dan Termohon termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Hakim Tunggal menilai bahwa dengan telah pisahnya Pemohon dan Termohon menjadikan pola

Hlm 15 dari 28 hlm – Putusan No. 491/Pdt.G/2023/MS.Idj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan isteri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Hakim Tunggal telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa (*break down marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, apabila melihat penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena faktor keluarga Termohon yang seolah-olah kurang menyukai Pemohon. Memang hal tersebut bisa menjadi “duri” dalam rumah tangga. Karena berumah tangga itu tidak hanya sebatas bergaul dengan suami/isteri saja, tapi juga dengan keluarga besar suami/isteri tersebut. Apabila hal tersebut tidak terselesaikan, maka keharmonisan keluarga akan menjadi berkurang. Begitupula yang terjadi pada

Hlm 16 dari 28 hlm – Putusan No. 491/Pdt.G/2023/MS.Idj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon, permasalahan antara Pemohon dan keluarga Termohon seolah-olah menjadi penghambat hubungan antara Pemohon dan Termohon hingga akhirnya kedua belah pihak sering berselisih paham terkait hal ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, Hakim Tunggal berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka demi mencapai kemashlahatan bagi kedua belah pihak, sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Hakim Tunggal sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Hakim Tunggal sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين
ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج
صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد
الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Hlm 17 dari 28 hlm – Putusan No. 491/Pdt.G/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan petunjuk syara' dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan. Dengan demikian untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim Tunggal menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f)

Hlm 18 dari 28 hlm – Putusan No. 491/Pdt.G/2023/MS.Idj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Juni 2023 atau sudah lebih kurang 6 bulan, maka berarti hal tersebut telah memenuhi ketentuan yang tertera dalam Rumusan Hukum Kamar Agama pada poin 1 (satu) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta Penggugat / Tergugat melakukan KDRT;

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak menghasilkan kesepakatan damai (gagal) dan usaha damai oleh Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka terkait hal ini petitum nomor satu dalam permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon ini, dapat dijadikan pelajaran oleh kedua belah pihak, Pemohon dan Termohon dapat merenungkan dan saling introspeksi terkait pernikahan yang pernah dijalankan. Adapun selama perenungan tersebut ternyata Allah swt menyadarkan kedua belah pihak atas kesalahan dan kekhilafan yang pernah mereka lakukan dan disaat yang bersamaan Allah swt mencurahkan kembali rasa cinta kedalam hati Pemohon dan Pemohon, maka tidak menutup kemungkinan kedua belah pihak dapat disatukan lagi dalam satu ikatan pernikahan yang baru dengan suasana dan nuansa yang lebih baik dari ikatan

Hlm 19 dari 28 hlm – Putusan No. 491/Pdt.G/2023/MS.Idj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang pertama. Namun apabila rasa cinta itu tidak lagi terhujaam kedalam hati Pemohon dan Termohon, Hakim Tunggal hanya bisa memberikan nasihat supaya silaturahmi dan hubungan baik antara keduanya harus terus dipupuk dan dijaga walaupun ikatan pernikahan tidak dapat lagi diikrarkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor dua, maka Hakim Tunggal memberi izin kepada Pemohon (Amiruddin bin Nafi) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Idi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Idi sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Idi, maka bagi Termohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Begitupula, apabila selama masa *iddah* tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk rukun kembali sebagai suami isteri, maka bagi Pemohon dan Termohon memiliki hak untuk rujuk dan maksud rujuk tersebut dapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Hlm 20 dari 28 hlm – Putusan No. 491/Pdt.G/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat/Termohon Konvensi adalah sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan Hakim dalam perkara Konvensi dan memiliki kaitan erat dengan perkara rekonvensi, maka hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Rekonvensi ini, Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) dan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi (PEMOHON);

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan pada tahap jawaban dan berkaitan erat dengan pokok perkara permohonan cerai talak ini serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik, maka sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. maka secara formal gugatan Penggugat dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi terdapat beberapa tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Me
nghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Me
netapkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Nurul Fajri (Perempuan, lahir tanggal 17 Juni 2007) dan Muhammad Khairil Rais (Laki-laki, lahir tanggal 23 Desember 2013) berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
3. Me
nghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anak-

Hlm 21 dari 28 hlm – Putusan No. 491/Pdt.G/2023/MS.Idj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan balik tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Ba
hwa Tergugat Rekonvensi tidak mengganggu memberikan nafkah selama iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Akan tetapi Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi membebrikan mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi menyetujui tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait hak asuh anak dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, padaintinya Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan rekonvensinya, begitupula Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa terkait gugatan balik tersebut, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan satu persatu;

Tentang Nafkah Iddah Dan Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tetang Perkawinan menyatakan bahwa "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan isteri.*" Memperjelas uraian ketentuan Pasal tersebut di atas, Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bagi suami yang menjatuhkan talak terhadap isterinya berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah (jika isteri tidak berbuat nusyuz. Disamping itu, berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bagi suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isterinya qobla dukhul.

Hlm 22 dari 28 hlm – Putusan No. 491/Pdt.G/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi tidak berbuat nusyuz, adapun terkait fakta keduanya telah pisah rumah, hal tersebut dinilai sebagai efek dari ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi lagipula yang meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241, menyebutkan sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) yang dibuktikan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dari perkawinannya tersebut, sehingga Hakim menilai Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah setelah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan suatu pemberian dari suami kepada isteri akibat terjadinya perceraian, sebagai "penghibur" atau "ganti rugi" maka wajar apabila Penggugat Rekonvensi sebagai isteri menuntut mut'ah dari Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang akan menceraikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 608/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 dan Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, diperoleh suatu kaidah bahwa jumlah nilai mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kemampuan, kepatutan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa isu penting yang selalu Hakim perhatikan dalam penetapan jumlah nafkah iddah dan mut'ah adalah terkait "**kepatutan**" dan "**kemampuan**". Kepatutan disini adalah apakah barang atau jumlah uang yang diberikan suami kepada isterinya itu sesuai atau tidak dengan kelayakan hidup mantan isterinya tersebut?. Atau terkait kemampuan disini adalah apakah

Hlm 23 dari 28 hlm – Putusan No. 491/Pdt.G/2023/MS.Idj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebanan ini sesuai dengan kemampuan mantan suaminya tersebut. Oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkan penetapan jumlah nafkah iddah dan mut'ah ini sesuai dengan kepatutan mantan isteri dan kemampuan mantan suami, sehingga diharapkan dapat terwujudlah rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai xxxxxx, disamping itu Hakim pun mempertimbangkan terkait kelayakan hidup seperti berapa rata-rata makan sehari di xxxxxxxx xxxx xxxxx, selain itu Hakim pun turut memperhatikan bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai isteri telah mendampingi Tergugat Rekonvensi sejak tanggal 01 Februari 2005 dalam keadaan suka maupun duka. Selain itu Hakim melihat pula bahwa perceraian ini dikehendaki oleh Tergugat Rekonvensi sebagai suami sedangkan Penggugat Rekonvensi sendiri pada dasarnya tidak ingin bercerai dengan Tergugat Rekonvensi dan penyebab permasalahannya pun tidak secara langsung disebabkan oleh dirinya melainkan oleh keluarga Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi dinilai mampu dan layak memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi yang jumlahnya sebagai yang tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pemenuhan hak-hak dari isteri pasca perceraian, Hakim menilai bahwa kewajiban-kewajiban Pemohon yang Hakim tetapkan tersebut berupa nafkah iddah, mut'ah, harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi pada persidangan ikrar talak dilaksanakan kecuali apabila Penggugat Rekonvensi tidak keberatan hak-haknya tersebut di bayarkan setelah pengucapan ikrar talak, ketetapan ini telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Tentang Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dalam gugatan balik ini, Penggugat Rekonvensi juga menuntut hak asuh anak dan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Hlm 24 dari 28 hlm – Putusan No. 491/Pdt.G/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut. Oleh karena itu Hakim tidak akan lagi mempertimbangkan terkait tuntutan hak asuh anak dan nafkah anak ini karena tidak dipermasalahkan oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga Hakim akan merujuk jawaban Tergugat Rekonvensi terkait hak asuh anak dan nafkah anak ini sebagai dasar mencantumkan hak asuh dan nafkah anak dalam dictum amar putusan. Walaupun demikian terkait hak asuh anak ini, Hakim perlu menekankan bahwa walaupun Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya tidak mendapatkan hak hadhanah tapi Tergugat Rekonvensi tetap memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anaknya tersebut. Sehingga Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah dilarang untuk menghalang-halangi atau melarang Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya tersebut. Apabila Penggugat Rekonvensi secara nyata menghalang-halangi atau melarang Tergugat Rekonvensi untuk menemui anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah. Ketentuan tersebut telah sesuai dengan Point 4 (empat) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya seperti tercantum dalam dictum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Hlm 25 dari 28 hlm – Putusan No. 491/Pdt.G/2023/MS.Idj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.
Mengabulkan permohonan Pemohon;
2.
Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Idi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSİ

1.
Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2.
Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1.
Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 2.2.
Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
3.
Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban-kewajiban sebagaimana yang termuat pada diktum nomor 2 (dua), harus dibayar pada saat persidangan ikrar talak dilaksanakan;
4.
Menetapkan anak yang bernama Nurul Fajri (Perempuan, lahir tanggal 17 Juni 2007) dan Muhammad Khairil Rais (Laki-laki, lahir tanggal 23 Desember 2013) berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses terhadap Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang pada anak-anaknya tersebut;
5.
Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulannya masing-masing anak sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm 26 dari 28 hlm – Putusan No. 491/Pdt.G/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau untuk 2 (dua) anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau sudah berumur 21 tahun dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10 %;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1445 Hijriyah oleh Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 96/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 17 September 2018, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Munawir Sazali, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Tunggal,

Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I

Panitera Pengganti,

Munawir Sazali, S.H.I

Hlm 27 dari 28 hlm – Putusan No. 491/Pdt.G/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya perkara:

1.	PNBP		
	a.	Pendaftara	: Rp. 30.000,00
	n		: Rp. 20.000,00
	b.	Panggilan	: Rp. 10.000,00
	Pertama		
	c.	Redaksi	
2.	Proses	: Rp.	70.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	300.000,00
4.	Meterai	: Rp.	10.000,00
	Jumlah	: Rp.	440.000,00

Hlm 28 dari 28 hlm – Putusan No. 491/Pdt.G/2023/MS.Idi